

KETETAPAN Nomor 22-01-16-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, sebagai berikut:

Menimbang

a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diajukan oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang diwakili oleh Hary Tanoesoedibjo selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perindo dan Ahmad Rofig selaku Sekretaris Jenderal DPP Perindo, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro 29, Menteng, Jakarta Pusat, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006-S.Ka/DPP-PARTAI PERINDO/III/2024 bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Tama Satrya Langkun, S.H., Jimmi Yansen, S.H., M.H., Muhammad Irham Nur, S.H., Salman Alfarisi Simanjuntak, S.H., M.H., dan Amriadi Pasaribu, S.H., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 22:05 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 103-01-16-29/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024 dengan Registrasi Perkara Nomor 22-01-16-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Menurut Pemohon, Caleg atas nama Selvi Olii dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) diduga melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif yang menjadikan Pemohon tidak mendapatkan kursi di Daerah Pemilihan (Dapil) Boalemo 2, DPRD Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
- Menurut Pemohon, apabila tidak terdapat tindakan yang dilakukan oleh Selvi Olii tersebut, seharusnya Partai Gerindra tidak mendapatkan kursi kedua, dan kursi tersebut seharusnya didapatkan oleh Caleg Pemohon atas nama Riko Djaini;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 22-01-16-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 a quo Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 22-01-16-29/Panel-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 22-01-16-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024;
 - Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 22-01-16-29/HS-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 22-01-16-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU MK dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), Mahkamah mengagendakan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara a quo melalui Sidang Panel pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024, pukul 13.30 WIB;
- d. bahwa dalam persidangan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan penarikan/pencabutan Perkara Nomor 22-01-16-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 [vide Risalah Perkara Nomor 22-01-16-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 3 Mei 2024, hlm. 9] yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Pemohon di hadapan persidangan. Penarikan/pencabutan perkara dimaksud juga disertai dengan Surat kepada Ketua Umum DPP Perindo bertanggal 29 April 2024 perihal Penarikan PHPU, Permohonan Sengketa yang ditandatangani oleh Prinsipal yaitu Dr. H. Riko Djaini, S.IP., dengan alasan yang pada pokoknya M.Ak., berkonsentrasi pada persiapan Pilkada di Kabupaten Boalemo:
- e. bahwa berkenaan dengan hal di atas, Pasal 24 PMK 2/2023 menyatakan:
 - (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan kembali Permohonan secara tertulis atau lisan paling lama pada sidang terakhir.
 - (2) Permohonan yang ditarik oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan kembali.
 - (3) Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan, Mahkamah menjatuhkan putusan berupa ketetapan mengenai penarikan kembali Permohonan disertai dengan mengembalikan salinan berkas Permohonan.
 - (4) Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.
- f. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dikemukakan pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada

huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan/pencabutan perkara tersebut beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

- g. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) juncto Pasal 61 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b PMK 2/2023, terhadap permohonan a quo Mahkamah mengeluarkan Ketetapan.
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf a sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

Mengingat

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
 1945;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MENETAPKAN:

- 1. Mengabulkan penarikan permohonan Pemohon;
- 2. Menyatakan Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 22-01-16-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang perolehan suara anggota DPRD Kabupaten Boalemo di Daerah Pemilihan Boalemo 2 ditarik;
- 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
- Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan Permohonan Nomor 22-01-16-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan Pukul 09.39 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu

Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, dihadiri oleh Termohon dan/atau kuasanya serta Bawaslu.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Saldi Isra Ridwan Mansyur

ttd. ttd.

Arsul Sani Anwar Usman

ttd. ttd.

Arief Hidayat Enny Nurbaningsih

ttd. ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Jefri Porkonanta Tarigan



Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 *Digital Signatur*e Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.